BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM ASKES BAGI PESERTA
PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA
DI PUSKESMAS SE KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa peningkatan penerimaan iuran peserta dan iuran Pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun oleh PT. Askes (Persero) perlu diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan;

b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya perlu Petunjuk Teknis Program Askes di Puskesmas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Petunjuk Teknis Program Askes bagi Peserta PT.Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas Se Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM ASKES BAGI PESERTA PT.ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS SE KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima pensiun, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan;
2. Anggota Kelurga adalah istri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah atas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Perseo) dan anggota keluarganya;
5. PPK Tingkat Pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes, Rumah Bersalin, dan Dokter Keluarga;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggaran pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja;
7. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
8. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang didirikan masyarakat oleh masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Keluarga Berencana (KB), serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan bidan;
9. Rumah Bersalin adalah fasilitas pelayanan kesehatan dasar khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh;
10. Puskesmas Perawatan adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk mendorong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara;
11. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama;
12. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
13. Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan

medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari;

14. Hari rawat adalah lamanya peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurang tanggal masuk;
15. Pelayanan kesehatan penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostic dan pelayanan penunjang lainnya;
16. Pelayanan obat adalah pemberian obata-obatan yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medic dan mengacu pada kepada Daftar dan Plafond Harga Obat (DPHO) yang berlaku;
17. Daftar dan Plafond Harga Obat (DPHO) adalah daftar obat beserta harganya yang digunakan untuk pelayanan obat bagi peserta dan anggota keluarganya;
18. Pemeriksaan penunjang diagnostic adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosis;
19. Tindakan medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostic maupun pengobatan;
20. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan peserta dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, dan bimbingan social medik;
21. Pelayanan persalinan adalah pelayanan terhadap proses lahirnya bayi baik kurang bulan maupun cukup bulan secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis termasuk pasca persalinannya;
22. Pelayanan gawat darurat (emergency) adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat, tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta atau anggota keluarganya;
23. Tarif adalah harga pelayanan kesehatan bagi pesera dan/atau anggota keluarganya yang dibayarkan oleh PT.Askes (Persero) kepada pemberi pelayanan kesehatan;
24. PT Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya.

BAB II

JENIS, PEMBERI, DAN TARIF PELAYANAN

Pasal 2

(1) Jenis pelayanan kesehatan bagi peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya meliputi :
   a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
   b. Pelayanan Persalinan.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rincian jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pemberi Palayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya adalah PPK Tingkat Pertama, yaitu Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes, Rumah Bersalin, dan Dokter Keluarga.

Pasal 4

(1) PT. Askes (Persero) membayar biaya pelayanan kesehatan kepada PPK.
(2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk Pelayanan kesehatan Tingkat Pertama yang dibayarkan dengan system kapitasi dan/atau system paket rawat inap yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan PT. ASKES.
(3) Besaran tarif maksimum Pelayanan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Bagian Kesatu
Rawat Jalan Tingkat Pertama

Pasal 5

(1) Tarif pelayanan rawat jalan tingkat pertama ditetapkan berdasarkan system pembiayaan kapitasi.
(2) Komponen pembiayaan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
(3) Tarif atas jasa sarana merupakan biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana di PPK tingkat pertama, bahan dan alat habis pakai serta obat-obatan.
(4) Tarif atas jasa pelayanan meliputi biaya jasa pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lain serta untuk administrasi pelayanan.

Bagian Kedua
Rawat Inap Tingkat Pertama

Pasal 6

(1) Tarif pelayanan rawat inap tingkat pertama ditetapkan berdasarkan tarif paket per hari rawat.
(2) Tarif paket rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
(3) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Puskesmas Rawat Inap, akomodasi, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan/atau pelayanan medis lainnya.
(4) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite, dan/atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DINAS	
SEKRETARIS	
KA. BAGIAN	

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 10 Desember 2009

BUPATI LUWU TIMUR

ANDI HATTA. M

Diundangkan di Malili
Pada tanggal, 21 Desember 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

A.T UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 200

Lampiran 1 Peraturan Bupati Luwu Timur.
Nomor : 14 TAHUN 2009
Tanggal : 10 Desember 2009

JENIS PELAYANAN DAN PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA
DI PUSKESMAS

I. PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

A. RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)
2. Jenis Pelayanan :
   a. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan.
   b. Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis kecil oleh dokter / tenaga keperawatan.
   c. Pemeriksaan penunjang diagnostic sederhana.
   d. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter termasuk pelayanan imunisasi dasar.
   e. Upaya penyembuhan terhadap efek sampingan kontrasepsi.
   f. Pemberian obat standar dasar sesuai indikasi medis.
   g. Pemberian surat rujukan.

B. RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).
2. Jenis Pelayanan :
   a. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum.
   b. Perawatan di ruang perawatan.
   c. Pemeriksaan penunjang diagnostic.
   d. Tindakan medis (sederhana).
   e. Pemberian obat serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan.
   f. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan dan
   g. Pemberian surat rujukan.

II. PELAYANAN PERSALINAN.

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah Puskesmas.
2. Jenis Pelayanan adalah Persalinan Normal (tanpa penyulit) yang terdiri dari :
   a. Pelayanan Obat yaitu obat yang sesuai dengan daftar dan plafond harga obat (DPHO).
   b. Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan.
   c. Pemberian Surat Rujukan.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DINAS	
SEKRETARIS	
KA. SEKSI	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA. M

Lampiran 2 Peraturan Bupati Luwu Timur.
Nomor : 14 TAHUN 2009
Tanggal : 10 Desember 2009

JENIS PELAYANAN DAN PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA
DI PUSKESMAS

PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS/PPK TINGKAT PERTAMA

A. RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA
   Jenis Pelayanan : Kapitasi perjiwa per bulan Tarif : Rp. 1.000
B. RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA
   Jenis Pelayanan : Paket Rawat Inap per hari Tarif : Rp. 60.000

TEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DINAS	
SEKRETARIS	
KA. SEKSI	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA. M